



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1912

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor / Tanggal

: PKBM TUNAS ILMU BAYU
: 421.9/PKBM-TIB/98/2025, 16 Januari 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	:	PKBM TUNAS ILMU BAYU
Nomor NPSN	:	P9996389
Tahun Pendirian	:	2019
Status	:	Swasta
Diasuh Oleh	:	Lembaga PKBM Tunas Ilmu Bayu
Alamat	:	Jalan Malikussaleh Gampong Kuta Glumpang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola	:	Syarkawi, SE
TMT	:	20 Januari 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **20 Januari 2025 s.d 20 Januari 2027**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 16 Juni 2025

Dit. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Razali, S.Pd.I., MSP., M.Pd

Pembina Tk.I / Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Samudera
3. Arsip

